

BAB IV

PERAN *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)* DALAM MENANGANI KEJAHATAN DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI JAWA BARAT PADA TAHUN 2017

A. Profil Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Adalah salah satu provinsi di Indonesia yang berada di pulau Jawa, Ibu Kota provinsi ini terletak di Bandung. Secara Geografis Provinsi Jawa Barat terletak di antara 5°50' - 7°50' Lintang Selatan dan 104° 48'- 108° 48' Bujur Timur¹, dengan luas wilayah 35.377,76 km² dengan jumlah penduduk 46.497.175 jiwa², Jawa barat adalah suatu provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, yang kemudian pada posisi selanjutnya terdapat Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Sejak tahun 2008 secara administrasi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat berjumlah 26 kabupaten/kota terdiri atas 17 kabupaten dan 9 kota dengan jumlah kecamatan 625 dan 5877 desa/kelurahan, Provinsi Jawa Barat ini dibagi dalam 4 Badan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan (Bakor PP), sebagai berikut :

1. Bogor, meliputi Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi dan Kab. Cianjur;
2. Purwakarta, meliputi Kab. Bekasi, dan Kota Bekasi;

¹ <http://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1261#> di unduh pada 15 februari 2018 pukul 08.18

² <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/32/jawa-barat> bersumber dari pemendagri nomor 39 Tahun 2015 di unduh pada 15 februari 2018 pukul 08.15

3. Cirebon, meliputi Kota Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, dan Kab. Kuningan
4. Priyangan, meliputi Kab. Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, dan Kota Banjar.

PETA WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
MAP OF JAWA BARAT PROVINCE



Gambar 1.³

Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat, pada tahun

³ Peta Provinsi Jawa Barat dalam <https://jabar.bps.go.id>

2000 wilayah Jawa Barat dimekarkan dengan berdirinya Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat juga pernah diwacanakan untuk berganti nama menjadi Provinsi Pasundan, namun hal tersebut tidak disetujui oleh masyarakat Cirebon, dikarenakan arti dari kata Pasundan adalah Tanah Sunda, namun di Provinsi Jawa Barat tidak hanya terdapat Suku Sunda, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003, mengakui adanya tiga suku di Jawa barat, yaitu Suku Betawi, Suku Sunda, dan Suku Cirebon.

B. Perdagangan Orang di Jawa Barat

Jawa Barat adalah Provinsi dengan jumlah perdagangan orang yang tinggi. Telah didapatkan data mengenai perdagangan orang di Provinsi Jawa barat pada tahun 2017 yaitu terdapat 50 korban perdagangan orang. 50 korban ini adalah total seluruh korban perdagangan orang baik itu perdagangan orang yang masih pada teritorial Negara Indonesia atau dikirim ke Luar Negeri, dan telah diketahui terdapat 25 kasus yang sudah ditangani dan sudah sampai pada tingkat pengadilan, 22 kasus masih dalam proses dan 3 kasus dinyatakan diberhentikan, dari diberhentikan 3 kasus tersebut terdapat beberasa alasan, baik itu karena alasan kurangnya pembuktian atau karena alasan kurang memenuhinya unsur pidana perdagangan orang.

Polisi Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai aparaturnya penegak hukum yang menangani kasus kejahatan perdagangan orang ini bekerja

sama dengan Kepolisian Resor yang ada di Provinsi Jawa Barat dikarenakan begitu banyaknya laporan kasus dari setiap daerah, dengan maksud untuk memudahkan penanganan dikarenakan luasnya daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga akan menjadi hambatan dalam penanganan jika hanya ditangani terpusat oleh Polisi Daerah Provinsi Jawa Barat.

Setelah diketahuinya 50 orang yang tercatat sebagai korban perdagangan orang ini, dapat dirincikan sebagai berikut :

NO	JUMLAH KORBAN	DAERAH ASAL	TUJUAN
1	1	Sukabumi	Malaysia
2	1	-	Batam
3	2	Bandung	Bangka Belitung
4	3	Bogor, Purworejo, Tasikmalaya	Batam
5	1	Subang	-
6	1	Kota Bandung	Padang
7	1	Kota Bandung	Kalimantan
8	5	-	Arab Saudi
9	1	Tasikmalaya	Bali
10	2	Cirebon	Pontianak
11	1	Garut	Kalbar
12	1	Karawang	Sumatra Utara
13	2	Tasikmalaya	Bali
14	5	Kota Bandung	Bontang
15	3	Bandung	Kalimantan Timur

16	5	Sukabumi, Bandung, Karawang, Cianjut	Dubai, Arab Saudi. (ditemukan di batam sebelum berangkat)
17	4	Cirebon	Teridentifikasi di purwakarta
18	4	Indramayu	
19	1	Majalengka	Teridentifikasi di Purwakarta
20	2	Tasikmalaya	Tanjung Pinang, Riau
21	1	Cimahi	Bali

Tabel 1.

NO	JUMLAH KORBAN	DAERAH ASAL	DAERAH TUJUAN
1	2	Cirebon	Hong Kong
2	1	Indramayu	Thailand

Tabel 2.

Dalam data ini terdapat 47 korban yang mana mereka adalah korban yang ditangani penjemputan oleh DP3AKB dan terdapat 3 korban yang ditangani penjemputan oleh IOM. Jumlah korban pada tahun 2017 ini memang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya pada tahun 2016 yang tercatat terdapat 92 korban, korban pada tahun 2016 memang

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 tercatat terdapat 57 korban.

Dari sejumlah korban perdagangan orang pada tahun 2017, kebanyakan diantara mereka mengalami eksploitasi secara seksual, dijadikan sebagai TKI, sebagai pemandu lagu, sebagai penghibur klub malam, pekerja di kapal perikanan, ditahannya dokumen-dokumen penting, tidak diberi gaji. Jika diuraikan dari kasus perdagangan orang di Jawa Barat ditemukan beberapa bentuk perdagangan orang, yaitu :

1. Pekerjaan yang ada ditempat tujuan tidak sesuai dengan pekerjaan yang di janjikan. Seperti pada saat ditawari untuk bekerja keluar negeri ditawari bekerja sebagai TKI, namun ternyata dipekerjakan sebagai pemandu lagu, pekerja hotel, penghibur klub malam dll.
2. Gaji sebagai hak bagi para korban sebagai upah bekerja tidak diberikan bahkan sampai jangka waktu berbulan-bulan.
3. Jam kerja yang dibebankan kepada korban tidak sesuai dengan jam kerja yang ditawarkan pada awal perjanjian. Biasanya para korban dipekerjakan pada jam kerja yang berlebih tanpa mendapat gaji tambahan sebagai gaji lembur.
4. Ada juga dari mereka yang bekerja secara ilegal di luar negeri dikarenakan dipalsukannya dokumen-dokumen oleh

para pelaku sehingga mereka menjadi mendapatkan kesulitan. Baik dalam administrasi sampai pada perlindungan bagi mereka sebagai Teken Kerja Indonesia.

5. Ada juga dari mereka yang memiliki dokumen lengkap untuk bekerja namun ternyata dokumen-dokumen tersebut di tahan oleh pelaku, sehingga korban menjadi kesulitan untuk kembali pulang.

Dari data-data yang telah didapatkan, juga ditemukan faktor - faktor yang akhirnya menjadikan banyaknya masyarakat Jawa Barat menjadi korban dari perdagangan orang. Yaitu dapat dilihat dari uraian berikut. :

1. Rendahnya pendidikan

Faktor ini adalah faktor yang banyak ditemui di wilayah Jawa Barat, tidak sedikit dari mereka yang ternyata tidak lulus SMA, meskipun di Provinsi Jawa Barat ini telah bersih dari buta huruf, artinya seluruh masyarakat Jawa Barat dapat membaca dan menulis.⁴ Namun rendahnya pendidikan ini tetap berdampak pada banyak hal, berdampak pada kurangnya pengetahuan dan wawasan juga berdampak pada sulitnya mendapatkan pekerjaan, kerena untuk saat ini lowongan pekerjaan selalu memberikan syarat minimal pendidikan yaitu

⁴ Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2017, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Hlm 21

SMA akhirnya mereka mudah untuk diajak bekerja dengan segala iming-iming yang nyaman oleh oknum-oknum pelaku kejahatan.

Presentasi dari pendidikan masyarakat Jawa Barat dapat dilihat dari table berikut, yaitu :

No	Keterangan	Persentase
1	Tidak atau belum pernah sekolah	5.73 %
2	Masih sekolah SD/MI/Paket A	50.9%
3	Masih sekolah SMP/MTS/Paket B	21.58%
4	Masih sekolah SMA/SMK/Paket C	17.71%
5	Masih Sekolah D I / Universitas	9.74%

Table 2.

No	Keterangan	Persentase
1	Tidak mempunyai Ijazah	11.19 %
2	SD/MI	34.84 %
3	SMP/MTs	22.75 %
4	SMA/SMK/MA	33.38 %
5	Diploma I dan Diploma II	0.50 %
6	Akademi/Diploma III	1.83 %
7	S1 s.d S3	5.52 %

Tabel 3.

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa pendidikan di Jawa Barat dapat dibilang masih rendah, dapat dilihat dari jumlah warga yang tidak atau belum pernah sekolah masih terdapat 5.73%, juga masih terdapat 11,19% masyarakat yang tidak mempunyai ijazah, warga yang memiliki ijazah hingga pendidikan SMA hanya 23,38% dari jumlah masyarakat Jawa Barat, dan hanya 7.85% warga yang memiliki ijazah perguruan tinggi. Maka dari data ini pendidikan warga Jawa Barat masih dapat dikatakan rendah, dari begitu banyaknya jumlah penduduk Jawa Barat. Maka memang benar dapat difahami jika akhirnya masyarakat Jawa Barat banyak menjadi korban dari perdagangan manusia. Karena pendidikan selain menjadi penghambat masyarakat dalam mendapat pengetahuan dan informasi, namun juga menjadikan masyarakat Jawa Barat sulit untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian meningkatkan pengangguran yang mudah untuk dibohongi dengan diiming-imingi pekerjaan.

2. Kemiskinan

Faktor ini juga tidak kalah sering kita dengar, dimana akhirnya kemiskinan menjadi penyebab banyaknya terjadi kejahatan, begitu pula dengan perdagangan orang, kemiskinan menjadikan masyarakat Jawa Barat mudah untuk dirayu pergi menjadi

buruh migrant bahkan sampai pergi bekerja meninggalkan Indonesia dan jauh dari keluarga.

**Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat, 2011–2017
(September)**

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (Juta Jiwa)	Persentase
2011	226 097	4.650	10.57
2012	242 104	4.421	9.89
2013	276 825	4.382	9.61
2014	291 474	4.238	9.18
2015	318 602	4.485	9.57
2016	332 119	4.168	8.77
2017	354 679	3.774	7.83

Tabel 4⁵

Dari table berikut didapatkan data yang telah diolah oleh Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat bahwa pada tahun 2017 terdapat 7,83% penduduk jawa barat yang berada pada posisi penduduk miskin yang berarti terdapat 3.774 penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat.

3. Pola Konsumtif

Faktor ini menjadi faktor yang semakin mendukung mudahnya warga Provinsi Jawa Barat menjadi korban perdagangan orang, disaat keadaan pendidikan rendah dan mengalami kemiskinan pola konsumtif ini memberikan tekanan untuk segera mendapatkan pekerjaan dengan jaminan gaji yang besar dan mudah, dalam kondisi ini menjadikan lebih mudah untuk dirayu dan diberikan penawaran bekerja di luar negeri.

⁵ Statistic garis kemiskinan dan penduduk miskin provinsi jawa barat tahun 2011-2017

4. Terbatasnya Lapangan Pekerjaan

Faktor ini sebenarnya memiliki keterkaitan dengan faktor pendidikan yang rendah, dari hasil berbincang dan berdiskusi dengan narasumber dari pihak Kepolisian Daerah mengenai faktor ini bahwasanya sebenarnya bukan lapangan pekerjaan yang terbatas, namun lebih tepatnya adalah terbatasnya lapangan pekerjaan bagi yang pendidikannya tidak sampai SMA, karena pada dasarnya lapangan pekerjaan tersebut ada namun memang memberikan syarat pendidikan terendah adalah SMA.

5. Tingkat Pengangguran

Dikarenakan kemiskinan, pendidikan yang rendah menjadikan sulitnya mendapatkan pekerjaan, akhirnya semakin meningkatnya tingkat pengangguran, didukung dengan kondisi masyarakat yang konsumtif hal ini menjadikan warga Provinsi Jawa Barat semakin mudah untuk dirayu dan diberikan penawaran bekerja sampa di luar negeri.

6. Tidak Memiliki Keterampilan

Hal ini menjadi salah satu pendukung dari banyaknya pengangguran, selain karena sulitnya diterima untuk bekerja, namun juga suatu keterampilan yang bisa dijadikan alternatif

dalam mencari nafkahpun tidak dimiliki, sehingga tawaran menjadi pekerja rumah tangga begitu menarik untuk dijalani, tanpa perlu adanya keterampilan yang khusus, pendidikan yang tinggi dapat pergi dan bekerja sampai di luar negeri dengan gaji dinilai tinggi.

7. Jumlah Penduduk Yang Banyak

Jumlah penduduk yang banyak juga menjadi salah satu faktor yang mendukung Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang terbanyak di Indonesia, Jawa barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 46.497.175 jiwa. Dengan semakin banyaknya penduduk menjadi semakin ketatnya persaingan antara satu sama lain.

8. Cara Mendidik Anak Yang Tidak Tepat

Semakin hari semakin kita mengenal globalisasi maka tantangan juga menjadi semakin besar. Banyak orang tua yang menjadi salah mendidik anaknya atau juga banyaknya anak-anak yang salah dalam memilih dan mengenal lingkungan sehingga banyak hal-hal buruk yang diserap oleh anak-anak.

9. Pernikahan Dini

Jawa Barat juga sudah menjadi wilayah yang dikenal dengan wilayah yang banyak pernikahan dini, hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menjadi pendukung banyak generasi muda yang belum siap untuk terjun pada lapangan pekerjaan.

Anak yang masih menginginkan untuk bermain sudah diharapkan dengan pernikahan dan memiliki anak tanpa memiliki kesiapan.

10. Lemahnya Koordinasi Dalam Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum masih dirasa kurangnya koordinasi yang baik, masih ada para aparat pemerintah yang tidak maksimal bekerja tanpa adanya sejumlah uang, dan itu termasuk pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ternyata hukuman yang ada tidak sesuai atau hak hak korban yang tidak dilindungi.

11. Penggunaan Teknologi Yang Tidak Tepat.


Hal ini juga menjadi salah satu faktor, meskipun terlihat sederhana namun ini juga memiliki pengaruh yang buruk dimana teknologi ini tidak hanya memberikan hal yang positif bagi generasi bangsa namun juga hal yang negatif dan dalam penggunaan yang tidak tepat menjadikan hal negatif menjadi banyak didapatkan.

Dalam melaporkan adanya indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Jawa Barat pada tahun 2017 pelaporan kasus ini lebih banyak dilaporkan oleh para keluarga yang mendapat laporan dari para korban mengenai kondisi ketidakadilan yang dialami ditempat korban bekerja, seperti pekerjaan yang tidak sesuai seperti pada awal penawaran, gaji yang tidak diberikan, jam kerja yang tidak sesuai, penahanan dokumen-


dokumen, atau pemalsuan identitas yang menjadikan mereka ilegal saat menjadi pekerja di luar negeri, ada juga di antara mereka yang masih dalam perjalanan, namun merasa ada kejanggaan dengan kelengkapan dokumen-dokumen, karena korban tidak diminta untuk melakukan prosedur-prosedur untuk kelengkapan administrasi sebagai pekerja migrant, hingga akhirnya korban melapor dan berhasil ditangani oleh pihak yang berwenang.

Ilustrasi Laporan yang diterima oleh Kepolisian dapat di gambarkan dalam bentuk skeman, yaitu :


1.



2.



3.



Sudah dijelaskan dan diketahui bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang ini bisa terjadi di dalam negeri dimana korban dipindahkan ke provinsi lain atau mencakup luar negeri yang mana korban di terbangkan menuju negara lain, dalam kasus penanganan perdagangan orang yang masih pada teritorial Indonesia, maka hal yang wajib dilakukan sebelum melakukan tindakan yaitu:

1. Memastikan bahwa korban adalah benar warga Provinsi Jawa Barat
2. Memastikan bahwa pelapor adalah benar korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Setelah hal itu dipastikan kebenarannya dan Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan berita acara maka akan dilakukan penjemputan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kemudian korban akan diberikan penanganan oleh Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat, setelah dilakukan pemeriksaan dan penanganan oleh P2TP2A Provinsi Jawa Barat maka korban akan lanjut ditangani oleh P2TP2A di Kabupaten masing-masing. Jika di gambarkan dalam bentuk skema, maka alur pengangannya yaitu :



* Daftar Tempat Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak (UPT) di Jawa Barat

1. PPA Polda Jawa Barat
2. P2TP2A Provinsi Jawa Barat
3. RS Hasan Sadikin Bandung
4. RS Santika Asih Bandung
5. RS Al Ihsan Bandung
6. RS Paru Rotinsulu
7. PPA Polres/Poltabes
8. P2TP2A Kabupaten atau Kota
9. Rumah Sakit Daerah
10. RS Bhayangkara
11. Puskesmas/PKM
12. Aparat Desa (Kepala Desa, Babinsa dan Babinkamtibmas)

Dalam penanganan korban yang dilakukan oleh P2T2A ada beberapa langkah dalam penanganan, yaitu :

1. Korban di terima di P2TP2A
2. P2TP2A akan melakukan pendataan terhadap korban
3. Korban akan menjalani pemeriksaan mengenai penanganan apa yang korban butuhkan
4. Diberikan penanganan yang dibutuhkan, seperti :
 - a) Spriritual
 - b) Hukum
 - c) Psikis
 - d) Medis
5. Korban melalui pemulihan
6. Korban dikembalikan kepada ke wilyah korban masing-masing dengan didampingi peran P2TP2A kabupaten/kota.
 - a) Pemberdayaan ekonomi
 - b) Pelatihan
 - c) Pemagangan

Dalam kondisi dimana korban sudah berada di luar negeri, maka tindakan yang dilakukan untuk menangani perdagangan orang adalah Polisi Daerah melaporkan adanya laporan perdagangan orang ke Markas Besar Polisi Republik Indonesia, kemudian POLRI melaporkan kepada Menteri Luar Negeri, yang selanjutnya oleh Menteri Luar Negeri menindak lanjuti dengan memberikan laporan kepada Kedutaan Besar Republik

Indonesia di Negara dimana korban berada, untuk mencari keberadaan korban, kondisi korban dan memeriksa kebenaran laporan yang diberikan, jika memang benar ada, selanjutnya korban akan dipulangkan dan pelaku kejahatan akan dicari juga ditangkap dengan bekerjasama dengan pemerintah setempat. Alur penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dapat di ilustrasikan sebagai berikut :

- Alur penanganan



Dalam hal pemerintah Indonesia bekerja sama dengan instansi internasional selain dalam menangani kejahatan perdagangan orang khususnya dalam menangkap para pelaku kejahatan yang mana Indonesia akan kesulitan menangani karena kejahatan ini merupakan kejahatann transnasional yang mana itu pasti akan bersentuhan dengan

kedaulatan teritorial negara lain mana negara tersebut pastinya memiliki konstitusi, kekuasaan dan aturan tersendiri untuk nagaranya.

Indonesia juga bekerjasama dalam hal menangani para korban, dimana untuk memulangkan korban itu sendiri ke Indonesia bukanlah suatu hal yang mudah, baik dalam hal pencarian, proses dan prosedural, juga dalam hal pendanaan. Karena pada dasarnya pemerintah Indonesia khususnya yang menangani kejahatan dan korban perdagangan orang tidak serta merta langsung pergi dan beraksi untuk menemukan korban itu sendiri. Sehingga bantuan dan kerjasama itu benar di perlukan, terlebih dalam hal pendanaan. Dana yang dibutuhkan untuk menangani korban tidaklah sedikit. Mulai dari pencarian korban, pemulangan korban sampai pada pemulihan korban di Indonesia memerlukan dana yang cukup banyak, maka tidak jarang Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan instansi yang memberikan bantuan pendanaan agar digunakan untuk menangani perdagangan manusia ini.

C. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menjadi Perhatian Negara

Human trafficking sebenarnya sudah ada dari puluhan abad yang lalu, namun memang belum terkenal dengan sebutan human trafficking, dahulu pada saat masih jaman perbudakan, budak-budak akan diperjualbelikan dipekerjakan secara paksa, dan mereka tidak dihargai atau tidak diperlakukan sebagai manusia. Di Indonesia sendiri, pada jaman kerajaan awal mula dari perdagangan manusia bermula dari perdagangan perempuan dengan menjadikan mereka sebagai barang dagangan untuk

menjadi pemuas nafsu laki-laki dimana pada saat itu memang budaya patriarki begitu melekat yang menjadikan perempuan dipandang sebelah mata. Budaya tersebut masih terus berlanjut dan semakin berkembang, pada jaman penjajahan para perempuan masih banyak yang dipekerjakan sebagai pemuas nafsu lelaki, penghilang lelah para tentara.

Kongres Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) berkeyakinan ada hubungan yang signifikan antara persoalan perdagangan perempuan dan pelacuran dengan masalah kemiskinan rakyat.⁶ Dimana pada saat itu masyarakat hidup penuh hutang dengan bunga yang sangat tinggi, sehingga seringkali anak gadis menjadi penebus hutang keluarga.

Perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual, pembantu rumah tangga, pengantin pesanan, pekerja paksa, kawin kontrak, dan sebagainya sebenarnya pada jaman ini dapat diartikan sebagai perbudakan zaman modern. Dan para pelaku kejahatan baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli dapat melakukan perbuatan semaunya terhadap korban, dikarenakan mereka telah menganggap bahwa manusia ini dapat dibeli dengan sejumlah uang.

Perdagangan manusia ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan perdagangan manusia juga merupakan tindakan kekerasan dan salah satu perlakuan terburuk terhadap manusia, karena perdagangan manusia ini memperlakukan manusia seperti barang yang dapat diperjual belikan untuk

⁶ Mitra Wacana WRC “Sejarah Trafficking di Indonesia, Talkshow di radio Sonora” <http://mitrawacana.or.id/berita/sejarah-trafficking-di-indonesia/> di unsh pada senin, 21 Mei 2018 pukul 11.20 WIB

keperluan tertentu dan mendapat keuntungan untuk diri pribadi. Padahal sebenarnya manusia memiliki harkat dan martabat yang sama dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Dan jika dilihat dari pengertian Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1 butir 1 yaitu “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta dan melindungi harkat dan martabat manusia”. Maka ini memperjelas bahwa perlakuan semena-mena dengan menyamakan manusia dengan barang untuk diperjual belikan bahkan disertai dengan kekerasan, penipuan, pemaksaan dan lain sebagainya merupakan perbuatan yang melanggar harkat dan martabat manusia.

Terlebih lagi tindak pidana ini menyasar korban-korban yang berada pada posisi yang rentan (rawan terhadap tindakan eksploitasi) yaitu pada umumnya adalah perempuan dan anak-anak. individu yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah :⁷

1. Orang miskin.
2. Orang dengan pola hidup konsumtif.

⁷ Pedoman umum pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), 2017, Bandung.

3. Orang yang tidak mempunyai keterampilan.
4. Orang yang berpendidikan rendah
5. Orang yang buta aksara
6. Orang yang memimpikan gaji tinggi dengan bekerja diluar daerah/negeri tanpa informasi yang jelas.
7. Korban kekerasan dalam rumah tangga
8. Orang yang kehilangan anggota keluarga
9. Korban konflik
10. Korban bencana
11. Pengangguran.

Memang pantas jika perdagangan manusia ini dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan, karena perdagangan manusia ini dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia mengingat pada dampak sosial dan psikologisnya semua kekerasan yang dialami para korban menghalangi mereka untuk berfungsi secara sosial, memberikan kontribusi dalam proses pembangunan dan melanjutkan proses regenerasi yang berkualitas.⁸

Dikarenakan kejahatan perdagangan manusia ini adalah suatu kejahatan yang harus segera ditangani maka Indonesia sebagai Negara yang memikul tanggungjawab terbesar untuk melaksanakan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM bagi warga negaranya, maka

⁸ Komariah Emong Sapardjaja "Trafficking Perempuan dan Anak di Jawa Barat (studi Kasus di Kabupaten Bandung, Indramayu dan Karawang), Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 5, No 2, Juli 2003 : 131- 147.

Indonesia telah membentuk Undang-Undang secara khusus untuk menanggulangi kejahatan ini, yaitu :

1. Pada 12 Januari Tahun 2009 diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *The United Nations Convention against Transnational Organized crime* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir).⁹
2. Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia mengesahkan dan mengundang Protokol Palermo melalui UU Nomor 14 Tahun 2009.¹⁰ Protocol ini mendorong agar setiap Negara pesertanya menetapkan langkah-langkah yang salah satunya langkah legislatif untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan manusia.
3. Pada 16 Maret 2009, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan *the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Traffcking in Person, Especially Woman and Children, Supplementing the United Nation Covention against Transnational Organized Crime*.¹¹
4. Sebelum meratifikasi protokol-protokol tersebut Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur

⁹ Maslihati Nur Hidayati, 2012 “Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia” , Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, No 3. Hlm 170

¹⁰ Ibid, hlm 169

¹¹ Ibid, hlm 170

mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU ini membahas dari aspek tindak pidana perdagangan orang yang didalamnya banyak diatur menangani hukuman bagi pelaku perdagangan manusia. UU tersebut juga memberikan keleluasaan kepada aparat untuk menyelidiki, memeriksa dan menindak segala bentuk praktik perdagangan manusia, dalam upaya menuntut dan menjatuhkan hukuman.

5. Pada tahun 2008 barulah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Mekanisme Pelayanan terpadu bagi saksi dan atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengatur mengenai tatacara pelayanan terpadu bagi korban dengan dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang.¹² sebagai amanat dari pasal 66 UU Nomor 21 Tahun 2007.
6. Selanjutnya dibentuk kembali peraturan pendukung yaitu Peraturan Presiden No 69 Tahun 2008 tentang Tugas Gugus Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

7. Sebenarnya langkah dari Pemerintah RI untuk memberantas Perdagangan orang di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2002 dengan adanya Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan perempuan dan anak. Untuk selanjutnya keppres ini dicabut dan digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana perdagangan Orang
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No 8 Tahun 2008 tentang Sub-Gugus Tugas pencegahan dan Penanganan TPPO.
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No 1 Tahun 2009 tentang SPM Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau korban TPPO di kabupaten/kota.
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 10 Tahun 2012 Tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2012 Tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas.

12. Peraturan Kepala Kepolisian RI No 3 Tahun 2008 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban TPPO pada unit perempuan dan anak.
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2015-2016.
14. Peraturan Daerah Jawa Barat No 03 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan korban perdagangan orang di Jawa Barat.
15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 467.2/Kep.287-BP3AKB/0015 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Serta Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Selain dengan semakin lengkapnya peraturan perundang-undangan mengenai perdagangan orang, Pemerintah Indonesia juga menyiapkan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO), RAN ini rumuskan untuk jangka waktu 5 tahun dan yang saat ini sedang belaku adalah RAN tahun 2015-2019 yang telah disahkan dengan adanya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2015-2019. RAN PTPPO ini adalah dokumen

yang memberikan arahan dan langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dengan dirumuskannya RAN maka pastinya Pemerintah Indonesia menyiapkan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, Gugus tugas ini adalah Lembaga Koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, dan gugus tugas ini berada baik ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Provinsi Jawa Barat sendiri juga telah merumuskan Rencana Aksi Daerah Penanganan, Pencegahan dan Rehabilitasi Korban Perdagangan orang yang mana hal itu tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Jawa Barat.

Dengan adanya RAD maka Gubernur Provinsi Jawa Barat merumuskan Keputusan Gubernur Nomor 467.2/Kep.287-BP3AKB/2015 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Gugus Tugas ini bertanggungjawab kepada Gubernur. dan Gugus Tugas ini memiliki tugas yaitu :

1. Memberikan saran pertimbangan kepada Gubernur mengenai pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
2. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang;
4. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama;
5. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
6. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
7. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi;
8. Mendorong terbentuknya Gugus Tugas dan PPT di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indonesia sebagai negara yang tinggi angka kasus perdagangan orang telah begitu waspada dan menyiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk menangani perdagangan orang ini mulai dari telah dibentuknya banyak Undang-Undang untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan sampai pada Gugus Tugas dan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Gugus Tugas ini dibentuk bukan hanya untuk terciptanya penanganan yang terkoordinasi dalam memberantas tindak pidananya saja, namun juga untuk terciptanya

penanganan yang terkoordinasi dalam memberikan perlindungan dan hak-hak bagi para korban.

Termasuk Provinsi Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan kasus perdagangan orang terbanyak di Indonesia juga telah melakukan suatu upaya yang luar biasa, dimana Jawa Barat bahkan telah memiliki Peraturan Daerah sampai pada Keputusan Gubernur untuk menangani perdagangan orang ini. Jawa Barat juga telah membentuk Gugus Tugas dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan, Penanganan, dan Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Jika diperhatikan terdapat suatu perbedaan dalam rumusan RAN dan RAD, RAN adalah Rencana Aksi Nasional pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tetapi RAD adalah Rencana Aksi Daerah penanganan dan rehabilitasi korban tindak pidana perdagangan orang. dikarenakan pemerintah daerah memang difokuskan dalam penanganan terhadap korban, dan hal tersebut merupakan salah satu bentuk koordinasi dari perencanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang, pemerintah pusat berfokus pada pemberantasan tindak pidana, dan pemerintah daerah berfokus pada penanganan korban.

Namun dalam penanganan korban tersebut masih memiliki beberapa kendala dan kekurangan, dalam bidang perlindungan perempuan dan anak untuk wilayah provinsi berada pada DP3AKB namun Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten di Jawa Barat dalam penanganan

perlindungan perempuan dan anak berbeda-beda dan tidak seragam, sehingga itu menjadi hambatan tersendiri dalam penanganan korban.

Kekurangan atau belum maksimalnya penanganan korban bukan hanya pada bentuk koordinasi yang agak terambar karena OPD yang tidak seragam namun juga pada kurangnya penanganan korban oleh P2TP2A kabupaten-kabupaten, korban yang telah selesai ditangani oleh P2TP2A provinsi akan dipulangkan ke daerah masing-masing, dan seharusnya korban diberikan pemberdayaan salah-satunya untuk mengembalikan kestabilan ekonomi mereka, namun pada kenyataannya pemberdayaan tersebut tidak selalu dilakukan, ada juga korban yang langsung saja dipulangkan ke rumah masing-masing.

Terlebih dari hasil melakukan wawancara dengan pihak DP3AKB sampai saat ini belum ada korban yang mendapatkan restitusi, padahal hal tersebut telah tercantum dalam UU No 21 tahun 2007 dalam pasal 1 butir 13 yang menyebutkan bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli waris. Dan mengenai kerugian yang dialami korban adalah hal yang tidak perlu ditanyakan kembali, karena korban pastinya mendapat kerugian dari kejadian tersebut.

Kembali pada kewaspadaan bahwa yang memiliki kewaspadaan terhadap perdagangan manusia sebenarnya bukanlah hanya Indonesia yang

kemudian begitu waspada dalam menangani perdagangan manusia , namun masyarakat Internasional juga mencoba untuk menghapus praktek-praktek perdagangan manusia bahkan sejak tahun 1904 dengan disahkannya Perjanjian Internasional untuk Memberantas Penjualan Budak Kulit Putih. Kemudian pada tahun 1921 LBB menandatangani Konvensi Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-Anak, pada konvensi tersebut negara-negara peserta diwajibkan untuk mengambil langkah pasti dengan membuat hal-hal administrasi yang dibutuhkan, memperketat pemeriksaan dalam hal kemigrasian, memberikan lisensi kepada agen-agen tenaga kerja dan juga memberikan perlindungan masyarakat yang bermigrasi. Kemudian juga pada tahun 1933 disahkan kembali konvensi internasional untuk penghapusan perdagangan perempuan dewasa.

Maka dengan demikian sejak terdahulu sudah ada upaya untuk memberantas perdagangan manusia dengan adanya instrument internasional sebagai berikut:

1. Perjanjian internasional untuk penghapusan perdagangan budak kulit putih disahkan pada tahun 1904, selanjutnya dokumen ini di amandemen dengan protocol PBB pada 3 Desember 1948 ;
2. Konvensi untuk penghapusan terhadap perempuan dan anak yang di sahkan pada tahu 1921, selanjutnya dokumen ini di amandemen dengan protocol PBB pada 20 Oktober 1947 ;

3. Konvensi Internasional untuk penghapusan perdagangan perempuan dewasa pada tahun 1933 yang selanjutnya dokumen ini di amandemen dengan protocol tersebut di atas pada 20 Oktober 1947.

Kemudian setelah LBB dibubarkan dan dibentuklah PBB pada tahun 1945, masyarakat Internasional dengan dorongan PBB kembali mengkonsolidasikan usaha untuk memberantas perdagangan manusia yaitu dengan disahkannya Konvensi Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi terhadap Orang Lain pada tahun 1949. Sebelumnya pada tahun 1948 masyarakat internasional juga mengusahan untuk terciptanya perlindungan Hak Asasi Manusia dengan mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, perlindungan HAM tersebut jelas menyangkut kepada perdagangan manusia sebagai mana tertera pada pasal 3 dan pasal 4 bahwa “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan perseorangan” dan bahwa “tak seorangpun akan diperlakukan sebagai budak atau hamba sahaya; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuk akan dilarang”

Maka dapat diperhatikan bahwa lingkup internasionalpun memperhatikan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini, dimana seluruh negara waspada terhadap TPPO, dengan dibuktikan begitu banyaknya peraturan-peraturan yang telah dirumuskan secara internasional yaitu :

1. Protokol PBB tentang Mencegah, Membarantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) tahun 2000
2. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir
3. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
4. Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak.

Berikut adalah beberapa Instrumen Internasional yang jelas-jelas menentang mengenai perdagangan orang, masih begitu banyaknya peraturan internasional yang mengatur hal-hal yang bisa menyangkut kedalam perdagangan orang, seperti konvensi mengenai hak keluarga pekerja migran, bahwa mereka tidak boleh menerima kekerasan sampai pada larangan untuk diperbudak. Namun berikutlah beberapa peraturan yang secara gamblang menyebutkan larangan perdagangan orang dan juga peraturan yang di ratifikasi oleh Indonesia.

D. Peran International Organization For Migration (IOM) Dalam Menangani Kejahatan dan Korban Perdagangan orang di Jawa Barat Pada Tahun 2017

Dalam penelitian ini kasus yang di angkat ialah suatu kejahatan perdagangan manusia yang dianggap sebagai suatu kejahatan yang serius dan menjadi perhatian banyak Negara untuk menanganinya. Pemerintah

Indonesia sendiri dalam menangani perdagangan manusia tersebut tidak bergerak sendiri namun juga bekerjasama dengan elemen dan instansi lain yang bergerak dalam pemberantasan perdagangan orang.

Indonesia bekerjasama dengan *Internasional Organization for Migration* (IOM) yang memang juga memiliki fokus pada isu pemberantasan perdagangan manusia, pada dasarnya hubungan antara Indonesia dengan IOM adalah hubungan internasional, karena hubungan internasional tidak terbatas hanya pada hubungan antar negara saja, tetapi ada juga aktor-aktor non negara.¹³ Yang mana dalam hukum internasional juga terdapat subyek Hukum Internasional dan IOM sebagai organisasi internasional adalah salah satu subjek hukum dari 6 subyek hukum yang ada, yaitu:

1. Negara
2. Organisasi Internasional
3. Palang Merah Internasional
4. Vatikan
5. Individu
6. Pemberontak dan pihak dalam sengketa.

Telah jelas bahwa IOM adalah suatu organisasi internasional yang berada di bawah PBB yang memiliki fokus isu migrasi yang tertib dan manusiawi. Maka untuk membaca dan mengetahui bagaimana peran IOM sebagai organisasi internasional yang melakukan hubungan internasional

¹³ Dr. Anak Agung Banyu. 2005. "Pengantar Ilmu Hukum Internasional" Jakarta : Rosda.

dengan sebuah negara, maka dengan itu kita juga perlulah menganalisis menggunakan teori konsep peranan organisasi internasional itu sendiri.

Peranan merupakan suatu perilaku yang diharapkan oleh seseorang atau oleh suatu struktur yang didalamnya menduduki suatu posisi dengan suatu sistem. Peranan dapat ditentukan oleh orang lain atau juga oleh perilaku pribadi terhadap tuntutan dan situasi yang mendorong untuk dihasilkannya peranan tersebut.

Organisasi Internasional adalah perkumpulan dari negara-negara yang berdaulat atau merdeka yang memiliki tujuan yang sama, dan tujuan tersebut dicapai melalui organ-organ dari perhimpunan tersebut.

Semua organisasi internasional pastinya memiliki aturan-aturan yang mengatur baik itu mengenai struktur, wewenang, hak-hak istimewa, imunitas, tanggung jawab, serta perilaku dan kegiatan-kegiatan organisasi internasional, hal ini biasa disebut dengan Hukum Organisasi Internasional. Organisasi Internasional dibentuk berdasarkan perjanjian antara beberapa negara yang nantinya akan menjadi negara peserta. Banyak hal yang menjadikan dasar terbentuknya Organisasi Internasional namun yang pasti adalah Organisasi Internasional dibentuk karena adanya kepentingan bersama.¹⁴ Perjanjian yang telah dibentuk dan disepakati menjadi pedoman dasar bagi Organisasi Internasional yang disebut dengan

¹⁴ “ Konsep Hukum Organisasi Internasional”
<http://iwanputrakaltim.blogspot.com/2012/09/konsep-hukum-organisasi-internasional.html> di unduh pada Minggu 24 Juni 2018 pukul 20.36 WIB

konstitusi. Konstitusi memiliki banyak muatan didalamnya diantaranya yaitu tujuan, fungsi, struktur dan aturan dari fungsi suatu organisasi internasional tersebut.¹⁵

Begitu juga dengan IOM sebagai organisasi Internasional yang memiliki tujuan untuk mewujudkan migrasi yang tertib dan manusiawi. Dan tujuan tersebut telah disebutkan dalam *Constitution of The Internasional Organization for Migration*. Pasal *Chapter I*, dalam konstitusi tersebut dijelaskan bahwa IOM berkonsentrasi pada migrasi dan segala isu yang terkait migrasi itu sendiri. Dalam point (a) disebutkan bahwa tujuan dan fungsi IOM adalah untuk menertibkan migrasi di dunia dengan hak asasi manusia, dan juga menjaga agar migrasi itu sendiri tidak merugikan negara penerima migrant. Dalam point (c) selanjutnya dijelaskan juga bahwa IOM juga berfungsi sebagai organisasi yang membantu negara untuk menyeleksi para calon migrant juga memberikan pembekalan kepada mereka, supaya para calon migrant memiliki modal *Skill I* sehingga tidak merugikan negara penerima. Dan untuk mewujudkan point (c) ini maka IOM juga berfungsi untuk bekerja sama dengan pihak pemerintah maupun organisasi non pemerintah (NGO).

IOM melaksanakan tindakan counter trafficking dengan cara meningkatkan kapasitas kelembagaan bagi masyarakat sipil dan bekerjasama dengan pemerintah serta organisasi non pemerintah atau

¹⁵ Sri Setianingsih Suwardi, pengantar hukum Organisasi Internasional, Jakarta Universitas Indonesia (UI-Press, 2004, hlm 183-184.

NGO. Hal ini didasarkan pada asas untuk menghormati hak kesejahteraan fisik mental dan sosial serta kedaulatan hak asasi manusia dari tiap-tiap individu.

Internasional Organization for Migration (IOM) sebagai organisasi internasional bekerjasama dengan Indonesia untuk menangani masalah migrasi, pengungsi, bencana sampai dengan perdagangan orang berdasarkan nota kerjasama yang dibuat oleh Indonesia dan IOM. Dan saat ini Indonesia menjadi anggota pengamat IOM. Telah disebutkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia Pada Organisasi-Organisasi Internasional. Bahwa keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Internasional harus memberikan manfaat kepada Indonesia. Dan dengan itu Indonesia bekerjasama dengan IOM untuk mendapatkan manfaat yang salah satunya adalah manfaat bantuan dalam menangani perdagangan orang di Indonesia.

Namun harus juga menjadi perhatian bagi Negara Indonesia dalam bekerjasama dengan organisasi internasional dalam menangani masalah dalam Negara Indonesia yang mana masalah itu menyangkut langsung pada masyarakat Indonesia yaitu adalah menguatkan pada kedaulatan Indonesia. Maka kata manfaat dalam bekerjasama dengan organisasi internasional juga dapat diartikan sebagai tidak boleh menimbulkan kerugian kepada Negara Indonesia yang berarti mengeserkan posisi kedaulatan negara.

Dengan kuatnya kedaulatan Negara Indonesia maka posisi menerima peran IOM sebagai Organisasi Internasional yang merupakan unsur asing bagi Indonesia untuk memberikan perannya dalam menangani perdagangan orang di Indonesia adalah peran teknis pelaksanaan, dimana peran dan gerakan yang dilakukan IOM adalah gerakan yang bentuknya membantu, mendukung dan *mensupport* upaya dari pemerintah dalam menangani perdagangan orang. Dan dalam melaksanakan program IOM di Indonesia harus berupa kerjasama dengan wilayah setempat, dalam gerakan atau tindakan IOM juga haruslah mendapatkan rujukan dari pemerintah Indonesia itu sendiri.

Dapat dilihat dalam usahanya melawan permasalahan perdagangan orang IOM juga membentuk misi antara lain :

1. Memberikan perlindungan dan pemberdayaan para korban perdagangan orang tanpa membeda-bedakan individu, baik itu perempuan, laki-laki maupun anak-anak.
2. Memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat awam di negara-negara di dunia tentang permasalahan perdagangan orang.
3. Memberikan keadilan kepada korban perangan orang.¹⁶

Dengan melihat misi yang dimiliki IOM dalam melawan perdagangan orang di dunia, maka dapat dilihat usaha IOM dalam

¹⁶ “CHAPTER I – PURPOSES AND FUNCTIONS” dalam <https://www.iom.int/constitution#ch1> diakses pada 21 juli 2018

menangani perdagangan orang ini adalah fokus bergerak pada teknis pelaksanaan untuk memberikan hak-hak kepada para korban perdagangan orang, dan juga pada penyebaran informasi mengenai perdagangan orang kepada masyarakat awam sebagai bentuk pencegahan terjadinya permasalahan perdagangan orang.

Meskipun fokus gerak IOM dalam menangani perdagangan orang ini adalah pada wilayah teknis namun hal ini juga adalah hal yang penting dalam menangani perdagangan orang, dengan melihat fakta bahwa perdagangan orang terus terjadi dalam jumlah yang banyak di setiap tahunnya dan termasuk di negara Indonesia.

IOM melihat bahwa Indonesia memiliki tingkat perdagangan manusia yang tinggi, yang menjadikan Indonesia sebagai sumber untuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), terutama untuk eksploitasi tenaga kerja dan seksual. Dan sebagian besar adalah migrant perempuan yang di perdagangkan melalui jalur-jalur rekrutmen tenaga kerja.

Dengan arahan dari prinsi-prinsip protocol Perdagangan Orang PBB, IOM memiliki konsep tersendiri dalam menganai perdagangan orang yang terjadi di berbagai negara, salah satunya yaitu Indonesia. Program pemberantasan perdagangan orang IOM Indonesia secara general dilaksanakan dengan pendekatan “4P” IOM. Yakni :¹⁷

1. Partnership (Kemitraan)

¹⁷ Factsheet IOM “pemberantasan perdagangan orang”

Dalam hal ini IOM melihat bahwa Indonesia telah memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas TPPO, dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Gugus Tugas PPTPPO), namun hal ini masih memiliki kerurangan di tingkat daerah, maka dalam hal ini IOM mendukung pada wilayah ditingkat daerah, seperti mendukung Kabupaten-Kabupaten di Jawa Barat dan Kepulauan Riau untuk membentuk Gugus Tugas PPTPPO dan mengembangkan Rencana Aksi Nasional antar lembaga, sehingga dengan kebijakan ini layanan pemerintah di tingkat daerah dapat berkoordinasi dengan baik satu sama lain.

Dalam hal kemitraan IOM tidaklah lupa untuk bekerjasama dengan POLRI, kerjasama yang di jalin antara keduanya dapat digambarkan dalam kemitraan program yang berrkelanjutan terkait pemolisian masyarakat, penyelundupan manusia, perdagangan manusia dan pembangunan kapasitas bagi polisi wanita. Kerjasama antara POLRI dan IOM ini dimulai sejak tahun 2014 dimana keduanya menandatangani pengaturan teknis tentang kerjasama. Kerjasama antara keduanya berfokus pada beberapa hal, yaitu :

- a) Mengembangkan kemitraan antara penegak hukum dan masyarakat setempat dalam memerangi penyelundupan manusia dan perdagangan orang;
- b) Memperkuat dari fasilitas pendidikan dan pelatihan terkait untuk topik-topik yang menjadi perhatian bersama dan menyangkut keamanan masyarakat;
- c) Membangun struktur manajemen dan pelaksanaan polisi masyarakat, dengan fokus pada daerah-daerah yang terkena dampak penyelundupan manusia dan perdagangan orang;
- d) Mengembangkan materi pendukung informasi dan audio-visual yang terkait dengan polisi masyarakat dan peranannya dalam pemberantasan penyelundupan manusia dan perdagangan orang;
- e) Merancang dan mengembangkan program pelatihan yang tepat sasaran dan tepat guna dalam rangka mencegah dan mendeteksi kejahatan internasional.

Ditandatangani peraturan mengenai teknis kerjasama tidak luput dari kesuksesan kerjasama antara IOM dan POLRI pada tahun-tahun sebelumnya dengan rekam jejak pelatihan IOM-POLRI

- a) Tahun 2003 - 2011 terdapat 111.180 perwira polisi dilatih dalam pemolisian masyarakat, Hak Asasi Manusia dan Pengarus Utamaan Gender
- b) Tahun 2009-2013 terdapat 7.391 perwira dilatih dalam pemberantasan penyelundupan manusia dan perdagangan orang
- c) Pada tahun 2014 terdapat 7.000 perwira polisi pria dan 1.200 perwira polisi wanita dilatih dalam koordinasi antar institusi pemerintahan dalam penanganan kasus penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan pemolisian proaktif/preventif.

2. Pencegahan Perdagangan Orang

Menurut IOM Indonesia masih minim informasi mengenai migrasi tenaga kerja untuk masyarakat, sehingga banyak calon tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang salah mendapatkan informasi bahkan tidak miliki informasi mengenai proses rekrutmen dan sebagainya. Minimnya informasi ini mengakibatkan TKI menjadi rawan malpraktek dan eksploitasi, dalam hal ini IOM melakukan beberapa inisiatif untuk meningkatkan kesadaran dan mengedepankan budaya migrasi yang aman di Provinsi sumber utama migrasi, yang mana Jawa Barat menjadi salah satu provinsi sumber utama migrasi, dalam

kegiatan pencegahan perdagangan orang ini IOM bertujuan untuk memfokuskan pada penyediaan informasi yang tepat dan akurat bagi masyarakat mengenai migrasi tenaga kerja yang aman dan juga segala resiko yang ada, untuk merealisasikan tujuan ini IOM bermitra dengan KPP-PA, Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi dan kabupaten serta organisasi berbasis masyarakat.

3. Perlindungan Korban

Perdagangan orang ini pastinya memiliki dampak yang sangat buruk bagi korban, mereka mendapatkan penderitaan fisik dan psikologis, sehingga mereka akan kesulitan untuk memulai awal yang baru, baik itu dalam hal sosial maupun ekonomi akan sulit bagi mereka untuk bangkit, tidak sedikitnya korban tetap rentan sehingga mudah menjadi korban pelecehan seksual dan korban perdagangan orang kembali, dikarenakan susah untuk memulai hidup baru pada lingkungan sosialnya. Maka dengan itu dalam hal ini IOM memberikan dana bantuan dengan bersama dengan sektor pemerintah maupun non-pemerintah, untuk membantu dalam hal pemulihan, pemulihan dan reintegrasi terhadap korban. Karena pada dasarnya memang biaya yang di butuhkan untuk korban mulai

dari pemulangan hingga pemulihan tidaklah sedikit, sehingga bantuan dana ini begitu dibutuhkan dalam perlindungan korban. Selain bantuan dana IOM juga memberikan bantuan teknis dengan memberikan pelatihan dan peningkatan kepada sektor pemerintah maupun non-pemerintah dalam mengidentifikasi dan membantu korban dengan menggunakan pendekatan gender dan anak yang tentunya juga berbasis Hak Asasi Manusia.

4. Penuntutan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Yang terakhir yaitu IOM memberikan dukungan peningkatan kapasitas dalam hal penegakan hukum, salah satu caranya adalah dengan menggunakan Buku Manual Penegakan Hukum tentang *Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam penanganan TPPO* yang pertama kali dikembangkan pada tahun 2005, IOM melatih aparat baik ditingkat nasional maupun daerah. Selain meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum untuk menegakan hukum terhadap pelaku TPPO, IOM juga berusaha untuk meningkatkan kapasitas Lembaga-Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap realitas TPPO, IOM juga memberikan pelatihan kepada para advokat untuk membantu para korban dalam menuntut tindakan TPPO dan kejahatan terkait lainnya.

Dengan menerapkan prinsip “4P” peran IOM di Indonesia dalam menangani Tindak Perdagangan Orang di setiap daerah di Indonesia sebenarnya tidak jauh berbeda dan pada dasarnya memiliki konsep yang sama dalam mencegah dan menangani korban termasuk di Jawa Barat. Dimana IOM menjadi pendukung pemerintah Indonesia dalam menangani tindak pidana perdagangan orang dalam beberapa hal, yaitu :

1. Membantu dan mendukung pemerintah

IOM sebagai pendukung pemerintah, juga melakukan bantuan dengan bekerjasama dalam menguatkan gugus tugas dan memaksimalkan peraturan-peraturan yang berada di Kabupaten bahkan di desa-desa, juga menguatkan kapasitas hukum para aparat penegak hukum.

2. Mendampingi korban

Mendampingi korban dengan melihat yang korban butuhkan, baik itu secara materi, sosial, psikologis.

3. Membantu proses pemulangan

IOM membantu proses pemulangan korban-korban terlebih lagi korban yang berada di luar negeri, namun untuk saat ini sudah jarang kebutuhan bantuan untuk memulangkan korban, karena dengan adanya Gugus Tugas dan semakin dikuatkannya Gugus Tugas pemerintah Indonesia sudah bisa menjemput korban sendiri. Untuk saat ini yang masih dibutuhkan Indonesia dalam pejemputan korban adalah dalam hal pendanaan yang mana

dalam hal pendanaan ini Indonesia tidak hanya bekerjasama dengan IOM.

4. Pemberdayaan Bagi Korban

IOM juga memberikan pemberdayaan bagi korban dengan bekerjasama bersama pemerintah daerah maupun dengan organisasi atau LSM yang ikut berperan dalam pemberdayaan korban ini.

5. Melakukan Pencegahan

Dalam melakukan pencegahan ini IOM memberikan informasi atau pengetahuan bagi masyarakat untuk mengenal mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang, bagaimana bentuk, modus serta dampaknya, sehingga masyarakat bisa lebih waspada.

IOM dalam menangani Perdagangan Orang ini berpusat di Jakarta dan apabila ada kegiatan atau program yang bekerjasama dengan daerah-daerah maka IOM akan dikirim ke daerah-daerah untuk melaksanakan tugas. Seperti di Jawa Barat sendiri IOM tidak memiliki kantor sendiri di Jawa Barat namun bekerjasama dengan DP3AKB sehingga memiliki ruangan di kantor DP3AKB, Peran IOM juga tidak menyeluruh pada seluruh kabupaten di Jawa Barat namun hanya beberapa kabupaten yang diberikan bantuan oleh IOM.

Posisi IOM dalam bekerja sama dengan pemerintah adalah menjadi pendukung dari upaya pemerintah dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga jika pemerintah sudah mampu dalam

upaya maka IOM tidak terjun membantu dalam hal tersebut. Gerakan IOM dalam penanganan korban juga tidak dilakukan dengan sendirinya namun penanganan korban dilakukan dengan adanya rujukan dari pemerintah ataupun NGO.

Karena itu dalam program IOM untuk Jawa Barat adalah dengan menguatkan institusional kapasitas pemerintah atau meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan membantu menguatkan pembentukan Gugus Tugas di daerah-daerah dan menguatkan peraturan desa. Dengan dibentuk dan dikuatkannya Gugus Tugas tersebut, membantu daerah dalam merumuskan RAD sampai pada anggaran yang dibutuhkan dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di daerah dengan bantuan IOM dalam memastikan dukungan dari DPR setempat untuk mendukung RAD tersebut.

Peran IOM untuk Jawa Barat yaitu berfokus pada Kabupaten Sukabumi dan Cianjur selain dengan keterbatasan yang dimiliki IOM pemilihan dua kabupaten ini untuk menjadi kabupaten yang dibantu dan didorong oleh IOM karena kabupaten yang tinggi tingkat kasus dan korbannya. Program IOM untuk Kabupaten Sukabumi dan Cianjur berjalan selama tiga tahun yaitu pada bulan Oktober 2013 – September 2016. Dan yang terjadi di tahun 2017 hasil atau dampak dari dibentuknya Gugus Tugas, yaitu dirumuskannya RAD dan dukungan dari DPR dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selain memberikan dukungan kepada pemerintah daerah, IOM juga memberikan perannya kepada para aparat penegak hukum dengan mengadakan seminar mengenai penguatan kapasitas hukum dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan di Jakarta dengan melibatkan aparat-aparat penegak hukum dari Jakarta

Selain berperan dalam meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum, IOM juga berperan dalam penanganan korban dengan dilakukannya pemberdayaan ekonomi kelompok-kelompok korban di Sukabumi dan Cianjur, untuk Kabupaten Sukabumi dilakukan pemberdayaan ekonomi peternakan lele dan untuk Kabupaten Cianjur dilakukan pemberdayaan ekonomi perkebunan jamur. Dan setelah program IOM berakhir dan IOM tidak dapat lagi melanjutkan pemberdayaan tersebut IOM mengusahakan agar pemberdayaan tetap berjalan dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk melanjutkan pemberdayaan tersebut.

Peran IOM dalam menangani perdagangan orang tidak hanya pada pemberdayaan ekonomi saja, namun pada tahun 2017 IOM juga memberikan bantuan penjemputan pada korban pastinya penjemputan tersebut merupakan penjemputan yang direkomendasikan oleh pemerintah Indonesia. Terdapat 3 korban dari Jawa Barat 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan tersebut merupakan pekerja domestik yang dieksploitasi di Hongkong dan 1 orang laki-laki yang dijadikan anak buah kapal perikanan dan dieksploitasi di Thailand.

Ketiga korban perdagangan orang tersebut dipulangkan kembali ke tempat asalnya yaitu, Cirebon sebagai tempat asal kedua korban perempuan dan Indramayu sebagai tempat asal korban laki-laki. Selain mendapatkan penjemputan untuk pulang, korban juga mendapat bantuan reintegrasi yang mereka manfaatkan korban laki-laki yang berasal dari indramayu membukan tempat makan empal gentong, dan 2 korban perempuan dari Cirebon membuka toko kelontong dan toko jual pulsa.

Dari peran-peran yang dilakukan IOM untuk Jawa Barat dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang berfokus pada wilayah teknis pelaksanaan, karena pada dasarnya IOM sebagai Organisasi Internasional hanya sebagai pendukung pemerintah dalam upayanya menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Dengan harapan dari peran-peran yang telah dilakukan IOM dapat meningkatkan upaya pemerintan dalam menangani dan mengurangi Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam peran-peran yang telah IOM berikan kepada warga Sukabumi dan Cianjur, memang tidak dapat dipungkiri itu memberikan banyak manfaat, namun untuk IOM sendiri masih terdapat kekurangan bukan pada program yang kurang efektif atau kurang bermanfaat, namun pada kerjasama yang dijalin dengan pemerintah daerah, IOM dirasa kurang dalam melakukan prosedur-prosedur kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, IOM dirasa tidak pernah datang kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan koordinasi hendak

melakukan program tersebut dan IOM, bahkan IOM tidak memberikan laporan dari hasil program tersebut kepada pemerintah daerah. Sehingga hal tersebut akhirnya dipertanyakan oleh pemerintah daerah.

E. Internasional Organization for Migration (IOM) dan Perdagangan Manusia di Dunia.

IOM sebagai organisasi Internasional pastinya memiliki peran pada banyak negara di dunia bukan hanya pada Negara Indonesia, maka pada sub-bab terakhir ini, akan membahas mengenai peran IOM dalam menangani perdagangan Orang di beberapa negara di Dunia sebagai pembanding.

Secara umum, program IOM dalam menangani perdagangan orang adalah pengembalian dan reintegrasi korban perdagangan dari perempuan dan anak-anak antar Negara-negara tertentu di Kawasan Mekong. Tujuan dari program ini secara keseluruhan adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pembentukan mekanisme untuk memecahkan jaringan perdagangan manusia dengan mengatur migrasi yang tertib. Dan program ini didanai oleh Australia dengan periode 3 tahun yaitu tahun 2000 sampai 2002, yang bertujuan untuk membantu pemulangan dan reintegrasi dari 900 perempuan dan anak-anak.¹⁸

¹⁸ “Return and Reintegration of Trafficked and Other Vulnerable Vietnamese Women between Selected Countries in the Mekong Region, Phase II” dalam <https://vietnam.iom.int/en/return-and-reintegration-trafficked-and-other-vulnerable-vietnamese-women-between-selected-countries> diakses pada 20 juli 2018

Dalam program ini IOM membantu pemerintah negara-negara di Asia Tenggara untuk melawan perdagangan orang, yaitu :

1. Thailand

Dalam programnya di Negara Thailand, IOM lebih fokus pada pencegahan terjadinya perdagangan orang, pada Maret tahun 2000, IOM melakukan kampanye pencegahan perdagangan orang dengan menggunakan strategi komunikasi massal, dengan menggunakan lagu terkenal di Thailand yang kemudian disebar luaskan kepada masyarakat sehingga dapat menyadarkan masyarakat mengenai perdagangan orang dan menambahkan pengetahuan masyarakat mengenai migrasi gelap, dalam strategi kampanye ini IOM mendapat banyak dukungan dari masyarakat Thailand, sehingga banyak masyarakat yang andil dalam menyerukan kampanye ini.

Selain dalam pencegahan perdagangan orang di Thailand IOM juga mengadakan program melindungi para korban perdagangan orang yang berlangsung pada tahun 1999-2000 yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan perlindungan terhadap korban yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh undang-undang Thailand dan konvensi yang telah diratifikasi Thailand.

2. Myanmar

Perdagangan wanita merupakan kasus terbanyak yang terjadi dalam kejahatan *human trafficking* di Myanmar. Jalur yang digunakan ialah menggunakan jalur perdagangan ilegal yang kemudian korban tersebut akan diarahkan untuk menjadi budak prostitusi.

Dalam penanganannya, Myanmar memiliki dua fokus solusi penanganan korban trafficking. 1) Korban warga lokal, 2) korban ilegal migran.

Untuk melakukan penanganan terhadap warga lokal dalam menanamkan kembali kepedulian dan kemampuan interaksi sosial korban ditengah masyarakat Pemerintah Myanmar telah menyediakan bantuan dalam bentuk pelatihan, pengetahuan dan fasilitas rehanbilitasi bagi warganya yang menjadi korban human trafficking.¹⁹

Yang kedua, yaitu penanganan terhadap korban asing dengan pendekatan pemulangan korban kepada negara asalnya dengan cara bekerjasama dengan NGO atau INGO. Program IOM dalam menangani permasalahan perdagangan orang di Myanmar antara lain yaitu, IOM membantu pemulangan kembali para imigrasi gelap ke negara asal mereka. Dalam

¹⁹ opcit

program ini IOM bekerjasama dengan pusat Perlindungan Hak Anak yang merupakan salah satu NGO yang ada di Myanmar. Dalam kasus perdagangan orang di Myanmar IOM hanya mendukung pemerintah dalam melakukan perlawanan terhadap perdagangan orang dikarenakan pemerintah Myanmar sendiri sudah memiliki inisiatif dalam menangani kasus ini, kemudian karena Myanmar sebagai negara tujuan dalam perdagangan orang sehingga program yang difokuskan dinegara ini adalah reintegrasi para korban perdagangan orang.

3. Filipina

Sejak tahun 1970-an pemerintah Filipina banyak mengekspor tenaga kerja ke luar negeri, dalam rangka untuk menurunkan angka defisit yang terjadi dan untuk mengurangi jumlah pengangguran, dengan banyaknya pekerja migrant maka semakin tinggi pula peluang untuk terjadinya perdagangan orang, perdagangan orang yang terjadi di Filipina banyak menyerang para wanita yang hendak bekerja ke luar negeri, para wanita tersebut mendapat perlakuan kekerasan dan paksaan untuk bekerja di tempat yang telah ditentukan oleh pelaku.

Untuk menangani hal tersebut pemerintah Filipina sendiri telah membuat undang-undang untuk penculikan anak-anak dan perdagangan anak. Dan ini sudahlah menjadi pemikiran

yang maju pada jaman itu dengan telah terbentunya peraturan yang sah.²⁰

IOM dalam menangani kasus ini memberikan dukungan kepada Filipina yang difokuskan pada pemberian informasi dan pengembangan hukum advokat, dan secara spesifik IOM aktif dalam kampanye untuk menyadarkan masyarakat terkait bahaya perdagangan orang, kampanye yang dilakukan IOM menggunakan strategi *Video Project*, dan juga melakukan acara di radio Filipina dalam usaha kampanye untuk meningkatkan keadaran terhadap anti perdagangan orang, program yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait human trafficking melalui media publik yang dapat diakses keseluruhan penjuru negeri.²¹

4. India

Di India, sebagai salah satu negara yang juga tingkat perdagangan orangnya tinggi dan menjadi tujuan transit bagi pada migrant dalam kancah global, dalam strategi pencegahan IOM berperan dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam bentuk seminar regional.²²

²⁰ *IOM in Philipine*, diakses dari <https://www.iom.int/countries/philippines> tanggal 15 juli 2018

²¹ Opcit

²² Rizki Aulia Hidayah S. 2014. *Peran Internasional Organization for Migration (IOM) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta

Dalam menangani perdagangan orang di setiap negara, IOM memang memiliki fokus yang berbeda-beda. Baik dalam memberikan fasilitas medis psikososial serta pengembangan kemampuan, pendidikan kejuruan, sampai pada membantu pemulangan korban. Serta strategi pencegahan anti perdagangan orang, dengan tujuan agar masyarakat dapat mempunyai wawasan yang baik agar tidak menjadi korban perdagangan orang.